



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yulianto Alias Osang Anak Mardonius Mukil
2. Tempat lahir : Malo
3. Umur/Tanggal lahir : 22/7 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Malo Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yulianto Alias Osang Anak Mardonius Mukil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Bek tanggal 5 Juni 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO AIs OSANG** Anak **MARDONIUS MUKIL** bersalah melakukan tindak pidana "**mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" sebagaimana

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Bek



diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ (satu) unit mobil Pick Up KB 8323 LA beserta kunci kontaknya
 - ✓ 1 (stu) lembar STNK mobil Pick Up KB 8323 LA

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi PAULUS Als LIKIONG Anak CINDER.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **YULIANTO Als OSANG Anak MARDONIUS MUKI** pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2018, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Perum Div I Ledo, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula ketika terdakwa mengendarai mobil Pick Up Grand Max KB 8323 LA milik saksi PAULUS Als LIKIONG Anak CINDER dari Divisi 5 Ledo Lestari 3 menuju Divisi I Ledo Lestari 1 tepatnya di sebuah warung dengan tujuan untuk mengantar galon air mineral dan bensin. Selanjutnya **ketika terdakwa sampai di pertigaan sebelum menuju warung yang terletak di sebelah kanan jalan, terdakwa belok kanan dan langsung mengambil lajur sebelah kanan / tidak mengambil lajur kiri terlebih dahulu, lalu pada saat**



terdakwa sudah berada di lajur kanan terdakwa melihat ada beberapa anak kecil sedang bermain di tepi jalan depan warung tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson. Selanjutnya saat terdakwa hendak memarkirkan mobil tersebut di depan warung terdakwa merasa ada melindas sesuatu pada ban sebelah kanan dan setelah mendengar suara teriakan warga barulah terdakwa tahu jika dirinya telah melindas seorang anak kecil bernama Sdri. AFYANA PUTRI (usia 1 tahun 10 bulan). Selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan melihat bahwa korban berada di bawah ban mobil sebelah kanan dengan keadaan tulang kepala belakang menonjol, telinga berdarah dan pipi sebelah kanan remuk. Selanjutnya saksi ADE WAHYUDIN (ayah korban) yang pada saat itu berada kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian langsung menolong korban dan membawanya ke Puskesmas Jagoi Babang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AFYANA PUTRI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No: 445/482/PKM-JB/2018 tanggal 10 April 2018, yang ditandatangani oleh dr. Fenida Aspatuty Dokter pad Puskesmas Jagoi Babang, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AFYANA PUTRI dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisisk: tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 0, berat badan dua belas kilogram, tinggi badan tujuh puluh sembilan sentimeter, dengan nadi Karotis di daerah leher tidak teraba, nafas tidak ada, pupil kedua mata melebar, refleks cahaya kedua mata tidak ada.

Pemeriksaan luka: tampak adanya patahan tulang tengkorak kepala bagian kiri serta luka robek di pipi sebelah kiri dengan diameter 10 x 3 sentimeter. Terdapat pengeluaran darah segar berwarna kemerahan dari hidung dan kedua telinga.

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan patahan tulang tengkorak kepala bagian kiri serta terdapat pengeluaran darah segar berwarna kemerahan dari hidung dan telinga. Kondisi luka sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi ADE WAHYUDIN Als ADE Bin TOHI (Alm), di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak saksi.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Perum Div I Ledo I, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara mobil Pick Up Grand Max KB 8323 LA yang dikendarai oleh terdakwa dengan anak saksi yang sedang bermain di tepi jalan.
- Bahwa yang menjadi korban dari kecelakaan lalu lintas tersebut adalah anak saksi yang bernama Sdri. AFYANA PUTRI (usia 1 tahun dan 10 bulan).
- Bahwa kondisi jalan sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut yakni cukup ramai karena pada saat itu ada kegiatan senam.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui anaknya mengalami kecelakaan lalu lintas, setelah saksi mendengar warga berteriak ada kecelakaan barulah saksi mendekati dan melihat anaknya sudah berada di bawah ban mobil yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan saksi melihat posisi anak saksi berada di bawah ban mobil sebelah kanan yang dikendarai oleh terdakwa.
- Bahwa yang saksi lihat anak saksi mengalami luka di bagian tulang kepala belakang menonjol, telinga bedarah, dan pipi sebelah kanan remuk.
- Bahwa lebar jalan tempat terjadinya kecelakaan adalah kira-kira 9 s/d 10 meter atau cukup dilewati oleh 2 (dua) mobil.
- Bahwa arah mobil yang dikendarai terdakwa adalah berada di jalur sebelah kanan jalan.
- Bahwa Sdri. AFYANA PUTRI meninggal pada hari itu juga dan dimakamkan pada tanggal 11 April 2018.



- Bahwa terdakwa ada memberi santunan kepada keluarga saksi sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembayaran adat taked nyawa.
- Bahwa saksi ada menerima santunan dari jasa raharja sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa.

2. Saksi EDI YULIANTO Bin KUNTORO (Alm), di bawah sumpah menurut agama Islam di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh seorang anak kecil bernama AFYANA PUTRI.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Perum Div I Ledo I, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa kronologisnya awalnya saksi sedang duduk/jongkok di pertigaan jalan, lalu melihat terdakwa dari arah jalan Dusun Peleng dengan mengendarai mobil Pick Up KB 8232 LA hendak belok kanan menuju jalan Perum Div I Ledo dengan tujuan untuk berhenti di warung yang terletak di sebelah kanan jalan. Selanjutnya tiba-tiba saksi melihat terdakwa sudah melindas Sdri. AFYANA PUTRI.
- Bahwa posisi saksi pada saat terjadinya kecelakaan adalah saksi berada di belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa / melihat dari arah belakang mobil.
- Bahwa kondisi jalan pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah cukup ramai orang karena ada kegiatan senam namun tidak ada kendaraan lain yang melintas.
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson pada saat melintas di jalan tersebut.
- Bahwa lebar jalan yang dilewati oleh terdakwa saat terjadinya kecelakaan adalah kira-kira 9 s/d 10 meter atau cukup dilewati oleh 2 (dua) mobil.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah cerah.



- Bahwa terdakwa langsung mengambil lajur sebelah kanan saat berbelok ke kanan.
- Bahwa posisi korban/ Sdri AFYANA PUTRI dalah berada di bawah ban mobil sebelah kanan namun saksi tidak mengaetaahui luka yang dialami oleh korban tersebut.
- Bahwa yang berada di dalam mobil bersama dengan terdakwa pada saat itu adalah saksi PAULUS.

3. Saksi PAULUS Als LIKIONG Anak CINDER, di bawah sumpah menurut agama Khatolik di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh terdakwa dan seorang anak kecil.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Perum Div I Ledo I, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa kronologisnya awalnya saksi bersama dengan terdakwa hendak menuju sebuah warung yang berada di Jalan Raya Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Perum Div I Ledo I, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan tujuan untuk mengantar galon air. Lalu saat sampai di pertigaan sebelum menuju warung yang terletak di sebelah kanan jalan, terdakwa belok kanan dan langsung mengambil lajur sebelah kanan, lalu saat terdakwa hendak memarkirkan mobil tersebut di depan warung saksi merasa ada melindas sesuatu pada ban sebelah kanan dan setelah mendengar suara teriakan warga barulah terdakwa tahu jika terdakwa telah melindas seorang anak kecil bernama Sdri. AFYANA PUTRI.
- Bahwa posisi korban pada saat itu berada di bawah ban mobil sebelah kanan.
- Bahwa keadaan korban akibat kecelakaan tersebut adalah meninggal dunia.
- Bahwa lebar jalan yang dilewati oleh terdakwa saat terjadinya kecelakaan adalah kira-kira 9 s/d 10 meter atau cukup dilewati oleh 2 (dua) mobil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung mengambil jalur kanan saat setelah berbelok karena sudah terbiasa seperti itu meskipun lebar jalan cukup untuk dilewati oleh 2 (dua) mobil.
- Bahwa keadaan jalan di depan warung cukup ramai karena banyak warga berkumpul untuk senam.
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson saat melintas di jalan tersebut.
- Bahwa mobil yang dikendarai oleh terdakwa adalah miliknya, yakni mobil Pick Up Grand Max KB 8323 LA.
- Bahwa terdakwa adalah merupakan supir saksi.
- Bahwa terdakwa sudah ada memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 26.600.000,- 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Perum Div I Ledo I, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang anak kecil.
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai mobil Pick Up Grand Max KB 8323 LA milik saksi PAULUS Als LIKIONG Anak CINDER dari Divisi 5 Ledo Lestari 3 menuju Divisi I Ledo Lestari 1 tepatnya di sebuah warung dengan tujuan untuk mengantar galon air mineral dan bensin. Selanjutnya ketika sampai di pertigaan sebelum menuju warung yang terletak di sebelah kanan jalan, terdakwa belok kanan dan langsung mengambil lajur sebelah kanan / tidak mengambil lajur kiri terlebih dahulu, lalu pada saat terdakwa sudah berada di lajur kanan terdakwa melihat ada beberapa anak kecil sedang bermain di tepi jalan depan warung tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson. Selanjutnya saat terdakwa hendak memarkirkan mobil tersebut di depan warung terdakwa merasa ada melindas sesuatu pada ban sebelah kanan dan setelah mendengar suara teriakan warga barulah terdakwa tahu jika dirinya telah melindas seorang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kecil bernama Sdri. AFYANA PUTRI (usia 1 tahun 10 bulan). Selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan melihat bahwa korban berada di bawah ban mobil sebelah kanan.

- Bahwa keadaan korban akibat kecelakaan tersebut adalah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa menerangkan lebar jalan yang dilewati oleh terdakwa saat terjadinya kecelakaan adalah kira-kira 9 s/d 10 meter atau cukup dilewati oleh 2 (dua) mobil.
- Bahwa terdakwa menerangkan langsung mengambil jalur kanan saat setelah berbelok karena sudah terbiasa seperti itu meskipun lebar jalan cukup untuk dilewati oleh 2 (dua) mobil.
- Bahwa terdakwa menerangkan keadaan jalan di depan warung cukup ramai karena banyak warga berkumpul untuk senam.
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson saat melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah ada memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 26.600.000,- 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up KB 8323 LA beserta kunci kontaknya
- 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up KB 8323 LA

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipesidangan telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum No: 445/482/PKM-JB/2018 tanggal 10 April 2018, yang ditandatangani oleh dr. Fenida Aspatuty Dokter pad Puskesmas Jagoi Babang, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AFYANA PUTRI dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisisk: tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 0, berat badan dua belas kilogram, tinggi badan tujuh puluh sembilan sentimeter, dengan nadi Karotis di daerah leher tidak teraba, nafas tidak ada, pupil kedua mata melebar, refleks cahaya kedua mata tidak ada.

Pemeriksaan luka: tampak adanya patahan tulang tengkorak kepala bagian kiri serta luka robek di pipi sebelah kiri dengan diameter 10 x 3 sentimeter. Terdapat pengeluaran darah segar berwarna kemerahan dari hidung dan kedua telinga.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan patahan tulang tengkorak kepala bagian kiri serta terdapat pengeluaran darah segar berwarna kemerahan dari hidung dan telinga. Kondisi luka sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Raya Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Perum Div I Ledo I, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas tersebut adalah seorang anak kecil.
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai mobil Pick Up Grand Max KB 8323 LA milik saksi PAULUS Als LIKIONG Anak CINDER dari Divisi 5 Ledo Lestari 3 menuju Divisi I Ledo Lestari 1 tepatnya di sebuah warung dengan tujuan untuk mengantar galon air mineral dan bensin. Selanjutnya ketika sampai di pertigaan sebelum menuju warung yang terletak di sebelah kanan jalan, terdakwa belok kanan dan langsung mengambil lajur sebelah kanan / tidak mengambil lajur kiri terlebih dahulu, lalu pada saat terdakwa sudah berada di lajur kanan terdakwa melihat ada beberapa anak kecil sedang bermain di tepi jalan depan warung tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson. Selanjutnya saat terdakwa hendak memarkirkan mobil tersebut di depan warung terdakwa merasa ada melindas sesuatu pada ban sebelah kanan dan setelah mendengar suara teriakan warga barulah terdakwa tahu jika dirinya telah melindas seorang anak kecil bernama Sdri. AFYANA PUTRI (usia 1 tahun 10 bulan). Selanjutnya terdakwa turun dari mobil dan melihat bahwa korban berada di bawah ban mobil sebelah kanan.
- Bahwa keadaan korban akibat kecelakaan tersebut adalah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa menerangkan lebar jalan yang dilewati oleh terdakwa saat terjadinya kecelakaan adalah adalah kira-kira 9 s/d 10 meter atau cukup dilewati oleh 2 (dua) mobil.
- Bahwa terdakwa menerangkan langsung mengambil jalur kanan saat setelah berbelok karena sudah tersbiasa seperti itu meskipun lebar jalan cukup untuk dilewati oleh 2 (dua) mobil.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa menerangkan keadaan jalan di depan warung cukup ramai karena banyak warga berkumpul untuk senam.
- Bahwa terdakwa tidak ada membunyikan klakson saat melintas di jalan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah ada memberikan santunan kepada keluarga korban sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur "Setiap orang"
2. unsur mengemudikan kendaraan bermotor
3. unsur yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu

Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Setiap orang"

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan, serta sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan keterangan saksi-saksi didepan persidangan yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah terdakwa Yulianto Alias Osang Anak Mardonius Mukil yang nama dan identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya sehingga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah orang/person sebagaimana yang dimaksud di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi atas diri terdakwa

Ad.2 "mengemudikan kendaraan bermotor"

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta didukung oleh bukti surat dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April tahun 2018 sekira pukul 16.00 terdakwa mengemudikan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pick Up Grand Max KB 8323 LA milik saksi PAULUS Als LIKIONG Anak CINDER dari Divisi 5 Ledo Lestari 3 menuju sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Perum Div I Ledo I, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang dengan tujuan untuk mengantar galon air mineral dan bensin.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas diri terdakwa.

Ad.3 “yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang bahwa, yang dimaksud kelalaiannya pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, kesembroonan atau keteledoran yang berbentuk pada segala macam perbuatan yang telah dilakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pengertian “Kecelakaan Lalu Lintas” berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 24 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa, serta didukung oleh barang bukti bahwa pada hari hari Selasa tanggal 10 April tahun 2018 sekira pukul 16.00, di Jalan Raya Dusun Peleng, Desa Sinar Baru, Perum Div I Ledo I, Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang, bermula ketika terdakwa mengendarai mobil Pick Up Grand Max KB 8323 LA milik saksi PAULUS Als LIKIONG Anak CINDER dari Divisi 5 Ledo Lestari 3 menuju Divisi I Ledo Lestari 1 tepatnya di sebuah warung dengan tujuan untuk mengantar galon air mineral dan bensin. Selanjutnya ketika terdakwa sampai di pertigaan sebelum menuju warung yang terletak di sebelah kanan jalan, terdakwa belok kanan dan langsung mengambil lajur sebelah kanan / tidak mengambil lajur kiri terlebih dahulu, lalu pada saat terdakwa sudah berada di lajur kanan terdakwa melihat ada beberapa anak kecil sedang bermain di tepi jalan depan warung tersebut dan pada saat itu terdakwa tidak ada membunyikan klakson. Selanjutnya saat terdakwa hendak memarkirkan mobil tersebut di depan warung terdakwa merasa ada melindas sesuatu pada ban sebelah kanan dan setelah mendengar suara teriakan warga barulah terdakwa tahu jika dirinya telah melindas seorang anak kecil bernama Sdri. AFYANA PUTRI (usia 1 tahun 10 bulan). Selanjutnya terdakwa turun dari mobil

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Bek



dan melihat bahwa korban berada di bawah ban mobil sebelah kanan dengan keadaan tulang kepala belakang menonjol, telinga berdarah dan pipi sebelah kanan remuk. Selanjutnya saksi ADE WAHYUDIN (ayah korban) yang pada saat itu berada kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian langsung menolong korban dan membawanya ke Puskesmas Jagoi Babang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban AFYANA PUTRI meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No: 445/482/PKM-JB/2018 tanggal 10 April 2018, yang ditandatangani oleh dr. Fenida Aspatuty Dokter pad Puskesmas Jagoi Babang, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban AFYANA PUTRI dengan hasil pemeriksaan:

- Pemeriksaan fisisk: tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* 0, berat badan dua belas kilogram, tinggi badan tujuh puluh sembilan sentimeter, dengan nadi Karotis di daerah leher tidak teraba, nafas tidak ada, pupil kedua mata melebar, refleks cahaya kedua mata tidak ada.
- Pemeriksaan luka: tampak adanya patahan tulang tengkorak kepala bagian kiri serta luka robek di pipi sebelah kiri dengan diameter 10 x 3 sentimeter. Terdapat pengeluaran darah segar berwarna kemerahan dari hidung dan kedua telinga.

Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan patahan tulang tengkorak kepala bagian kiri serta terdapat pengeluaran darah segar berwarna kemerahan dari hidung dan telinga. Kondisi luka sesuai dengan luka yang ditimbulkan akibat kekerasan oleh benda tumpul.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up KB 8323 LA beserta kunci kontaknya, 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up KB 8323 LA yang telah disita dari saksi **PAULUS AIs LIKIONG Anak CINDER**, maka dikembalikan kepada **PAULUS AIs LIKIONG Anak CINDER** ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban An. Sdri. AFYANA PUTRI (usia 1 tahun 10 bulan) meninggal dunia.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Terdakwa mengakui perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban yang dibuktikan dengan adanya pembayaran adat taked nyawa sebesar Rp. 26.600.000,- (dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- Keluarga korban (ayah korban) telah memaafkan terdakwa di persidangan dan memohon keringanan hukuman untuk terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yulianto Alias Osang Anak Mardonius Mukil telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan identitas tersebut diatas oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2018/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit mobil Pick Up KB 8323 LA beserta kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Pick Up KB 8323 LA

Dikembalikan kepada saksi PAULUS Als LIKIONG Anak CINDER

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SALIKIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Hidayah, S.H., M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

SALIKIN